



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 43 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan landasan yuridis bagi pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang akan masuk ke Pemerintah Kota Langsa dengan pola mutasi pindah datang yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi serta terseleksi secara akuntabel, transparan dan terukur, perlu diatur Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Jabatan Tinggi Pratama dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negaralainnya.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif, dan efisien.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pegawai Negeri Sipil Pindahan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di luar Pemerintah Kota Langsa yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Langsa.
22. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
23. Tes kemampuan mengoperasikan komputer adalah tes yang dilakukan secara praktek untuk mengoperasikan komputer minimal *microsoft office*.
24. Tes wawancara adalah tes yang melibatkan percakapan antara PNS yang mengajukan permohonan pindah dengan Pewawancara dari BKPSDM dan Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan bidang kompetensi peserta yang mengikuti seleksi.

BAB II  
MUTASI DALAM SATU PERANGKAT DAERAH  
ATAUANTAR PERANGKAT DAERAH  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Pegawai yang mengajukan mutasi dalam satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal; dan
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pegawai yang mengajukan mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal;

b. tidak 

- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disingkat JPT Pratama/setara dengan jabatan eselon II;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
- e. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### Pasal 3

- (1) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu:
  - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;
  - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir; dan
  - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir.
- (2) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi antar Perangkat Daerah yaitu:
  - a. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal;
  - b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
  - d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
  - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
  - g. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - h. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
  - i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perpindahan

Pasal 4

Perpindahan PNS harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan mutasi kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan direkomendasikan untuk mutasi dan diproses sesuai ketentuan;
- c. mutasi dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- d. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

Pasal 5

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Selain mutasi karena tugas, PNS dapat mengajukan mutasi tugas atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MUTASI PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS dari Instansi Lain

Ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan Pindah ke Pemerintah Kota apabila memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi/kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perpindahan PNS dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan formasi dan anggaran yang tersedia serta kompetensi dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 8

PNS yang akan mutasi ke Pemerintah Kota harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB dari instansi asal;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dari daerah asal pemohon;
- e. usia maksimal pada saat mendaftar seleksi:
  - 1.40 (empat puluh) tahun untuk non jabatan fungsional;
  - 2.50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Muda; dan
  - 3.55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Madya.
- f. pangkat/Golongan Ruang paling tinggi Penata, III/c untuk non jabatan fungsional;
- g. jabatan fungsional paling tinggi Jenjang ahli Muda dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d;
- h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk Formasi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dan Guru, paling tinggi Jenjang Madya dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina Tingkat I, IV/b;
- i. mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh BKPSDM;
- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi dan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- k. penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Untuk mengikuti seleksi mutasi ke Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM;
- b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;

d. fotocopy 

- d. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- g. fotocopy kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- h. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- k. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal;
- l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- m. surat Keterangan bebas narkoba dari Laboratorium Kesehatan;
- n. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- o. surat pernyataan tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan dimana saja dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Kota (bermaterai cukup dan ditandatangani);
- p. daftar Riwayat Hidup (ditandatangani);
- q. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan;
- r. sertifikat/piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu; dan
- s. Surat Pernyataan bersedia tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 2 Tahun.

## Bagian Kedua Tahapan Seleksi

### Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. seleksi administratif;
  - b. tes kemampuan mengoperasikan komputer; dan
  - c. tes wawancara.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPSDM.

## Bagian Ketiga Tata Cara Perpindahan

### Pasal 11

Tata cara perpindahan mutasi PNS ke Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PNS 

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Walikota dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. calon PNS pindahan yang lulus seleksi administratif akan diikutsertakan dalam tes kemampuan mengoperasikan komputer dan tes wawancara yang dilakukan oleh BKPSDM;
- c. calon PNS pindahan yang lulus tes kemampuan mengoperasikan komputer dan tes wawancara akan diberikan surat persetujuan/rekomendasi mutasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang ditandatangani oleh PPK dan diproses sesuai ketentuan;
- d. apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi oleh Instansi asal;
- e. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Daerah menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- f. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuat sebagai dasar penetapan keputusan mutasi oleh pejabat sesuai kewenangannya;
- g. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf f, Pemerintah Daerah menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- h. calon PNS pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang ditandatangani Kepala BKPSDM atas nama Walikota;
- i. berkas usulan mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Kota; dan
- j. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB IV  
MUTASI PNS DAERAH KE INSTANSI LAIN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 12

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Kota atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- d. bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah.

### Pasal 13

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain yaitu:

- a. surat persetujuan dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal;
- c. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- d. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- e. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotocopy surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotocopy kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- l. surat keterangan hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal; dan
- m. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

### Bagian Kedua Tata Cara Perpindahan

### Pasal 14

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan dibuatkan surat persetujuan mutasi dan diproses sesuai ketentuan; dan
- c. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 26 Desember 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 26 Desember 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1015